

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1576, 2017

LAPAN. ORTA. Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut. Pencabutan.

## **PERATURAN**

# KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015

# **TENTANG**

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI UJI TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional

- dan/atau tugas teknis penunjang dalam bidang pengujian teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta untuk peningkatan pemberian pelayanan publik penerbangan dan antariksa maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
  - Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
  - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  - Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor: B/3131/M.PAN-RB/9/2015;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI UJI TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER GARUT.

# BAB I

# KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 1

(1) Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengujian teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAPAN.

(2) Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut dipimpin oleh seorang Kepala.

# Pasal 2

Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan pengujian teknologi penerbangan dan antariksa serta pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pengujian statik dan dinamik roket;
- c. pengujian teknologi aeronautika;
- d. pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer;
- e. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan uji teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer;
- f. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang uji teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer;
- g. pemberian layanan publik penerbangan dan antariksa;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga.

# BAB II SUSUNAN ORGANISASI

# Pasal 4

Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara dan rumah tangga.

# BAB III

# KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan.

# Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaskud dalam Pasal 6, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

# BAB IV TATA KERJA

# Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi pemberian layanan publik, Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut dapat berkoordinasi langsung dengan pusat teknis terkait.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut harus menyusun peta bisnis proses.

#### Pasal 10

Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Kepala LAPAN mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengujian teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

# Pasal 11

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Kepala Balai wajib menugaskan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya.

# Pasal 12

Setiap di lingkungan Balai Uji Teknologi dan unsur Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan kerja lain di lingkungan LAPAN dan instansi lain di luar LAPAN di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

# Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 18

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyusun laporan berkala.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

# Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian

Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat berkala.

#### BAB V

# ESELON

# Pasal 21

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

# BAB VI

# **LOKASI**

# Pasal 22

Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut berlokasi di Garut, Jawa Barat

# BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 23

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Produksi dan Pengujian Pameungpeuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tetap berlaku beserta Pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya jabatan baru dan diangkat Pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

# Pasal 24

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua Peraturan Kepala yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Organisai dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 25

Perubahan atas rincian tugas, fungsi, susunan organiasi dan tata kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut ditetapkan oleh Kepala, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka ketentuan mengenai Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaskana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2015

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

# THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI UJI
TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA

# STRUKTUR ORGANISASI BALAI UJI TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER GARUT

DAN ATMOSFER GARUT



KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN